

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas tersusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2024. Penyusunan renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang dalam prosesnya mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra SKPD. Oleh karena itu penyusunan renja ini dapat dikerjakan secara stimultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang menyusun rancangan memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ; dan
2. Hasil Pelaksanaan kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Hasil perumusan rancangan akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang disajikan dan memuat:

- a) Pendahuluan;
- b) Hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun lalu;
- c) Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- d) Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- e) Penutup.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang telah disempurnakan berdasarkan surat edaran kepala Daerah / Bappppeda, penyempurnaan yang mencakup Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan RKPD. Rumusan kegiatan alternatif

dan atau baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Bappppeda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2024 dapat dijadikan sebagai acuan yang diharapkan dapat disempurnakan kembali pada penyusunan rencana kerja untuk tahun selanjutnya.

Sumedang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATTEN SUMEDANG

NASAM.S.E..A.k

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196407071987031005

DAFTAR ISI

		<i>Hal</i>
BAB I	PENDAHULUAN	
	1 1 Latar belakang	1
	1 2 landasan hukum.....	2
	1 3 maksud dan tujuan	5
	1 4 sistematika penulisan.....	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	
	2 1 Evaluasi pelaksanaan renja pd tahun lalu dan capaian renstra Dinas PUTR	11
	2 2 Analisis kinerja pelayanan Dinas PUTR	21
	2 3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PUPR	23
	2 4 Review terhadap rancangan awal RKPD	27
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PD	
	3 1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	29
	3 2 Tujuan dan sasaran renja Dinas PUTR.....	30
	3 3 Program dan kegiatan	33
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	36
BAB V	PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun awal perencanaan dari pelaksanaan RPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 atau bisa dikatakan tahun awal transisi dari perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 selain mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga mengacu kepada draft Perubahan Renstra Transisi Dinas PUTR Tahun 2024 - 2026.

Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 perlu disusun yang selanjutnya akan disempurnakan setelah melalui proses verifikasi, evaluasi dari tim Bappppeda selain itu penyempurnaan dilaksanakan setelah melalui proses Forum Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang sudah mengacu kepada Permendagri 90 tahun 2019 dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah berjalan selama 2 tahun. Selain itu juga indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sudah mengacu kepada Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 -2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2014 Nomor 40);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42)
29. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 Tanggal 4 Juli 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
31. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 611/KEP.345-DBMSDA/2015 Tentang Daerah Irigasi Dan Areal Sawah Tadah Hujan Di Wilayah Kabupaten Sumedang;
32. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 630/KEP.347-DBMSDA/2015 Tentang Database Jembatan Di Kabupaten Sumedang;

33. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 620/KEP.226-PUPR/2019 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya penyusunan Renja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sangat penting peranannya sebagai penampung kebijakan yang bersifat teknokratik yang berasal dari perencanaan SKPD selain itu penyusunan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 memuat dasar pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai triwulan tiga tahun n-1.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang selama tahun 2024;
- 2) Memasukkan program/kegiatan yang terdapat di rencana kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUAPPAS) Tahun 2024;

- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- 4) Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
- 5) Diperolehnya atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang tahun 2024;
- 6) Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun 2024, sebagai dasar dari penyusunan APBD Tahun 2024 Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang , proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang , keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan dokumen RKPD dan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Lalu (2023)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 serta Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 serta pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Bab III: Tujuan, Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang diambil dari tujuan dan sasaran Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2018 -2023.

Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai acuan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Renja Tahun 2024 dan sasaran RPD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap seluruh laporan triwulanan dari Kepala SKPD Khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disampaikan Kepala Dinas PUTR kepada kepala Bappppeda untuk memberi gambaran dan menyatakan bahwa realisasi capaian indikator kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD telah sesuai atau belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 berikut dengan penjelasan tentang rekomendasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala SKPD dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan/atau menjadi bahan penyusunan rencana periode berikutnya.

Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2024 adalah dengan pendekatan evaluasi setiap indikator program dan kegiatan dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 menjadi ukuran tingkat kinerja setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tahun 2023 terdapat 8 program dan 18 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan termasuk dari Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dijadikan program prioritas dalam rangka upaya menembak sasaran target RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumedang Periode 2019-2023.

Untuk gambaran capaian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 dapat digambarkan atau diuraikan sesuai dengan tabel 2.1.1 (lampiran).

Ada pun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 rata-rata tingkat capaian dari seluruh indicator kinerja adalah sebesar 95,87 %. Tabel dibawah ini merinci tingkat capaian target kinerja yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

Tabel 2.1.1. Evaluasi Capaian RPJMD pada Dinas PUPR Tahun 2023 s.d Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)
			K	Satuan	K	Satuan	K
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
I	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten/jalan strategis kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap	85,3	persen	86,54	persen	101,45 %
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk irigasi	Cakupan pelayanan daerah irigasi	21.05 4,40	Ha	20.63 3,40	Ha	98%
	Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTR	70	Persen	69,64	persen	99,48%
	Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa kontruksi yang sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria	100	Persen	86,34	persen	86,34%
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air minum	Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak	76,90	Persen	81,56	persen	106,05 %
	Meningkatnya bangunan pemerintah dan lingkungan yang tertata	Persentase bangunan pemerintah dan lingkungan yang tertata	75	Persen	66,25	persen	88,33%
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai sakip perangkat daerah	A	Kategor i		Kategor i	
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29	Point		point	

Dari seluruh IKU yang diukur, tingkat capaiannya rata-rata lebih dari >50%,

sebagaimana dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut :

Tingkat Capaian	Jumlah IKP
0 %	0
0 % < Capaian < 65 %	0
65 % ≤ Capaian < 85 %	1
≥ 85%	3
100 %	2

Sumber data:

Indikator dengan tingkat capaian 100% atau lebih tersebut antara lain :

- 1) Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap;
- 2) Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak;

Indikator dengan tingkat capaian di atas 85% tersebut antara lain :

- 1. Cakupan pelayanan daerah irigasi;
- 2. Ketaatan terhadap RTR;
- 3. Persentase bangunan pemerintah dan lingkungan yang tertata.

Indikator dengan tingkat capaian >50% s.d 85% antara lain :

- 1. Persentase tersedianya usaha jasa kontruksi yang sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria.

Ada pun faktor-faktor penyebab capaian target kinerja diantaranya yaitu:

- 1. Pada indikator kinerja “**Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap** sampai dengan triwulan IV tahun 2022 “ tercapai 101,45 % dari target rencana 85,30 % terealisasi 86,54% sehingga tercapai 101,45% dikarenakan ada beberapa faktor yaitu diantaranya;1. Meningkatnya nilai kegiatan pemeliharaan rutin; 2. Adanya kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL); 3. Meningkatnya Dana Insentif Daerah; 4. Adanya anggaran dari Bantuan Provinsi Jawa Barat; 5. Adanya dukungan anggaran survey database; 6. Survey database dilakukan oleh konsultan sehingga kualitas database jalan dan jembatan semakin baik.
- 2. Pada indikator kinerja “ Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak tercapai 106,05 % dari target 76,90 % terealisasi 81,56% dikarenakan ada beberapa faktor yaitu diantaranya; 1. Jumlah rumah tangga yang terlayani 13.988 SR; 2. Adanya anggaran dari DAK dan APBD.
- 3. Pada indikator kinerja “ Persentase bangunan pemerintah dan lingkungan yang tertata telah tercapai 66,25% dari target 75% yang seharusnya berdasarkan data tercapai namun karena ada kesalahan target perencanaan yang tercantum di dalam target Renstra 2019 – 2023 seolah-olah tidak tercapai. Dapat dijelaskan bahwa telah terealisasi 53 lokasi bangunan dan lingkungan yang

tertata sesuai dengan target capaiannya. Namun dalam perhitungan persentase tidak tercapai karena ada kesalahan perhitungan persentase capaian di dalam Renstra Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 yaitu target 75% yang seharusnya 66,25% (53 lokasi dari 80 lokasi).

4. Pada indikator kinerja “Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria tercapai 81,94 % dari target 100% pada tahun 2022. Namun capaian tersebut bertambah di triwulan ke II tahun 2023 tahun berjalan dikarenakan penyedia jasa aktif memperbarui data di aplikasi SIMJAKON dan tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi di Kabupaten Sumedang bisa bertambah karena adanya kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi.
5. Pada indikator kinerja “Cakupan pelayanan daerah irigasi” tercapai 98% dari target 21.054,40 Ha terealisasi 20.633,40 Ha. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 penanganan daerah irigasi di Kabupaten Sumedang sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan serta sumber anggaran dari APBD, Bantprov dan DAK telah membangun jaringan irigasi seluas 482 Ha, melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 384,185 Ha, peningkatan jaringan irigasi seluas 230,511 ha dan melakukan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 153,674 Ha.
6. Pada indikator kinerja “Ketaatan terhadap RTR” tercapai 99,48% dari target 70% terealisasi 69,64% pada tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan aturan terbaru dalam proses rekomendasi teknis informasi ruang sehingga di butuhkan waktu yang relative lebih lama. Ada pun pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu; 1. Pemuktakhiran peta dasar kecamatan Darmaraja; 2. Pemuktakhiran peta dasar kecamatan Pamulihan; 3. Pemuktakhiran peta dasar kecamatan Jatigede; 4. Pemuktakhiran peta dasar kecamatan Jatinunggal; 5. Pemuktakhiran peta dasar kecamatan Wado; 6. Penyusunan infromasi Tata Ruang sebanyak 25 dokumen; 7. Pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang sebanyak 31 dokumen.

Implikasi yang akan timbul jika indikator kinerja program dan kegiatan dapat terpenuhi atau tercapai maka sasaran terhadap target capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dapat tercapai juga dan dikatakan program dan kegiatan tersebut menembak sasaran program Renstra dinas maupun RPJMD pada umumnya yang telah direncanakan selama 5 tahun. Namun sebaliknya apabila indikator kinerja program dan kegiatan tidak tercapai maka akan mempengaruhi capaian Renstra dan dapat mempengaruhi hasil raport perangkat

daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan hasil yang tidak bagus sehingga menggambarkan bahwa kinerja dari perangkat daerah tidak optimal.

Kebijakan dan tindakan yang harus diambil dalam perencanaan serta penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut diantaranya yaitu :

1. Perlunya perencanaan yang matang dan konsisten pada saat pelaksanaan pembangunan.
2. Pelaksanaan pembangunan harus mengacu kepada dokumen perencanaan yang sudah ditentukan.
3. Penganggaran yang sesuai atau bisa disebut “ Money Follow Function dapat dijelaskan bahwa penganggaran harus mengikuti kebutuhan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga target akan tercapai.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun kedepan. Dalam pembahasan ini penilaian realisasi dibandingkan dengan target tahunan pada semua indikator. Secara umum melalui indikator yang tertera pada Tabel 2.1.2 dapat diketahui bahwa indikator kinerja perangkat daerah diprediksikan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang optimal.

Tabel 2.1.2 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Tahun 2019-2023 (sesudah Perubahan Indikator)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja s.d Triwulan III				
			Tahun					Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan pelayanan daerah irigasi	ha	66,80	70,80	77,30	20633,35	21054,35				20633,40	20633,40
2	Persentase cakupan pelayanan akses air minum	persen	62	64	66	73,6	76,9				81,56	81,56
3	Persentase bangunan pemerintah dan lingkungannya yang tertata	Persen	100	100	100	68,75	75				66,25	66,25
4	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap	Persen	20	40	60	81,3	85,3				86,54	86,54
5	Persentase usaha jasa kontruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Persen				80	100				91,94	81,94
6	Ketaatan terhadap RTR	Persen				65	70				69,64	69,64

Berdasarkan Tabel 2.1.2 di atas, secara umum dapat diketahui kinerja Dinas PUPR Tahun 2022. Adapun penjabaran deskriptif dari Tabel diatas dapat disampaikan di bawah ini :

A. KINERJA BIDANG BINA MARGA (JALAN DAN JEMBATAN)

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jalan di Kabupaten Sumedang tercatat 663,351 Km atau 85,63% dalam kondisi mantap dari total panjang jalan sebesar 774,606 Km. Data capaian kondisi tersebut sampai dengan triwulan IV tahun 2022. Dapat disampaikan atau dijelaskan gambaran capaian tersebut diperoleh sebagai berikut : Kondisi Jalan Pada Akhir tahun Anggaran 2022 Kondisi Mantap Jalan Sebesar 85,63% dengan rincian Kondisi Baik Jalan 441,400 Km (56,98%), Kondisi Sedang 221,951 Km (28,65%), Kondisi Rusak Ringan 87,682 (11,32%), dan Kondisi Rusak Berat Jalan 23,573 Km (3,04%).

Selain penjelasan terhadap capaian kinerja tersebut di atas dapat dijelaskan pula bahwa kinerja pada Bidang Bina Marga dipengaruhi juga oleh faktor diantaranya yaitu disebabkan nilai kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten yang meningkat serta adanya Kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL) dan meningkatnya Dana Insentif Daerah dan Dana Bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 untuk Dinas PUPR Kabupaten Sumedang khususnya untuk penanganan terhadap infrastruktur jalan.

B. KINERJA SUMBER DAYA AIR (IRIGASI)

Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan cara meningkatkan jaringan irigasi permukaan, merehabilitasi jaringan irigasi permukaan dan memelihara jaringan irigasi permukaan setiap tahunnya.

Total panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang sepanjang 2.115.811 m dengan kondisi baik 964.943,18 m (45,61%), kondisi sedang 68.727,20 m (3,25%), kondisi rusak ringan 450.519,49 m (21,29%) dan kondisi rusak berat 631.621,14 m (29,85%) pada tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 kondisi baik 956.074,33 m (45,2%), kondisi sedang 68,969,20 (3,26%), kondisi rusak ringan 451.683,09 m (21,35%) dan rusak berat 639.084,38 m (30,21%).

Selama tahun 2021 hingga tahun 2022 persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat 45,2 %, kemudian meningkat menjadi 45,61 % di tahun 2022. Meskipun secara tren meningkat namun angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Sementara itu rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan total luas areal pemanfaatan 30.069,00 Ha bahwa dapat disampaikan kondisi baik dengan panjang 20.122,17 Ha atau 66,92%, kondisi sedang 1.412,80 Ha atau 4,70%, kondisi rusak ringan 4.083,11 atau 13,58% sedangkan kondisi rusak berat 4.450,93 atau 14,80%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang perlu terus ditingkatkan untuk menunjang produktifitas pertanian. Selain itu juga dapat dijelaskan dan disampaikan hasil capaian kinerja atau outcome yang telah dicapai oleh Bidang SDA dapat dirinci sebagai berikut:

KETERANGAN	LUAS AREA	
Jaringan irigasi yang dibangun	482	ha
Rehabilitasi jaringan irigasi	384,185	ha
Peningkatan jaringan irigasi	230,511	ha
Pemeliharaan jaringan irigasi	153,674	ha
Total penanganan	768,37	ha
Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	30.069,00	ha
Capaian Kinerja	66,92%	

Sumber : Bidang SDA_data dukung ikk 2022

C. KINERJA TATA RUANG

Bidang Tata Ruang terbentuk dan tergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW telah direvisi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 4 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038, kinerja tata ruang sampai saat ini telah

melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan struktur pemanfaatan ruang, pola ruang sebagai acuan dan serta pedoman arahan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak swasta di Kabupaten Sumedang. Adapun capaian kinerja pada Tata ruang Kabupaten Sumedang, meliputi ;

1. Dibuatnya 22 dokumen Peta Dasar RDTR Kecamatan dari 25 kecamatan (Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan menjadi Kawasan Perkotaan Sumedang), diantaranya yaitu :

- a) Peta Dasar Kecamatan Jatinangor
- b) Peta Dasar Kecamatan Cimanggung
- c) Peta Dasar Kecamatan Tanjungsari
- d) Peta Dasar Kecamatan Pamulihan
- e) Peta Dasar Kecamatan Rancakalong
- f) Peta Dasar Kawasan Perkotaan Sumedang (Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan)
- g) Peta Dasar Kecamatan Ganeas
- h) Peta Dasar Kecamatan Cimalaka
- i) Peta Dasar Kecamatan Paseh
- j) Peta Dasar Kecamatan Tomo
- k) Peta Dasar Kecamatan Ujungjaya
- l) Peta Dasar Kecamatan Cisitu
- m) Peta Dasar Kecamatan Buahdua
- n) Peta Dasar Kecamatan Darmaraja
- o) Peta Dasar Kecamatan Jatinunggal
- p) Peta Dasar Kecamatan Wado
- q) Peta Dasar Kecamatan Cibugel
- r) Peta Dasar Kecamatan Tanjungkerta
- s) Peta Dasar Kecamatan Jatigede
- t) Peta Dasar Kecamatan Conggeang
- u) Peta Dasar Kecamatan Sukasari
- v) Peta Dasar Kecamatan Surian

Adapun peta dasar RDTR yang telah menempuh asistensi pada studio peta serta telah memenuhi persyaratan sesuai berlakunya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data

dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, yaitu :

- a) Peta Dasar Kecamatan Cisarua
- b) Peta Dasar Kecamatan Ganeas
- c) Peta Dasar Kecamatan Tomo
- d) Peta Dasar Kawasan Perkotaan Sumedang
- e) Peta Dasar Darmaraja
- f) Peta Dasar Jatigede
- g) Peta Dasar Jatinunggal
- h) Peta Dasar Pamulihan
- i) Peta Dasar Wado

2. Disusunnya 5 dokumen KLHS sebanyak 10 dari 25 Kecamatan (belum dilaksanakan validasi dari Kemen LHK), yaitu :

- b) KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sumedang (Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan, telah dilaksanakan validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- c) KLHS RDTR Kecamatan Ujungjaya (telah dilaksanakan validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- d) KLHS RDTR Kecamatan Tomo
- e) KLHS RDTR Kecamatan Cimanggung
- f) KLHS RDTR Kecamatan Jatinangor

Sejak Tahun 2022, kewenangan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

3. Untuk dokumen Rencana Detail Tata Ruang, materi teknis yang telah tersusun terdapat 10 (sepuluh) dokumen materi teknis RDTR. Penyusunan materi teknis RDTR ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Adapun dokumen materi teknis RDTR yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a) RDTR Kecamatan Jatinangor
- b) RDTR Kecamatan Cimanggung
- c) RDTR Kecamatan Tanjungsari
- d) RDTR Kawasan Perkotaan Sumedang

- e) RDTR Kecamatan Cimalaka
- f) RDTR Kecamatan Paseh
- g) RDTR Kecamatan Tomo
- h) RDTR Kecamatan Ujungjaya
- i) RDTR Kecamatan Sukasari, dan
- j) RDTR Kecamatan Buahdua.

Sedangkan untuk materi teknis RDTR yang telah dimutakhirkan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang sedang tersusun 5 (lima) dokumen materi teknis RDTR yang hingga saat ini sedang berjalan, yaitu:

- a) RDTR Kecamatan Ujungjaya,
- b) RDTR Kecamatan Paseh
- c) RDTR Kecamatan Jatinangor
- d) RDTR Kecamatan Cimanggung, dan
- e) RDTR Kecamatan Buahdua

4. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang yang telah disusun oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang hingga akhir tahun 2022 adalah sebanyak 7 (tujuh) Ranperda, 2 (dua) Ranpekada, dan 1 (satu) Peraturan Daerah untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sumedang. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang tersebut adalah :

- a) Kecamatan Jatinangor
- b) Kecamatan Cimanggung
- c) Kecamatan Tanjungsari
- d) Kecamatan Cimalaka
- e) Kecamatan Tomo
- f) Kecamatan Sukasari, dan
- g) Kecamatan Buahdua.

Untuk Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah disusun oleh Bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a) Kecamatan Paseh, dan

- b) Kecamatan Ujungjaya
5. Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang berbasis web SIPETARUNG, SIAPP TARUNG, SIAGA TARUNG.
- a. SIPETARUNG, yaitu Sistem Informasi Penataan Ruang, sistem informasi rencana pola ruang Kabupaten Sumedang
 - b. SIAPP TARUNG, yaitu Sistem Aplikasi Perencanaan Tata Ruang, sistem perencanaan untuk memperoleh informasi berkenaan dengan intensitas pemanfaatan ruang, profil kemiringan lereng, dan ketinggian bangunan
 - c. SIAGA TARUNG, yaitu Sistem Informasi Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang, sistem aplikasi yang berguna untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumedang
- Aplikasi ini perlu dilaksanakan pemeliharaan sehingga dapat berfungsi kembali.
6. Tersusunnya Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;
7. Tersusunnya Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;
8. Pelaksanaan pemberian informasi ruang dan penerbitan pengesahan *Site Plan* kepada masyarakat dan dunia usaha yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang yang tersebar di 26 kecamatan. Hingga tahun 2022 telah terbit sebanyak 1.207 dokumen informasi tata ruang seluas 2.338,24 Ha dan sebanyak 416 dokumen siteplan seluas 1.836,04 Ha;
9. Pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan di 26 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sumedang. Hingga tahun 2022 telah dilaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 149 lokasi di Kabupaten Sumedang.

D. KINERJA JASA KONSTRUKSI

Target capaian kinerja Bidang Bina Konstruksi untuk tahun 2023 adalah sebesar 100,00% dari indikator kinerja utama Bidang Bina Konstruksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun indikator yang digunakan adalah Persentase tersedianya jasa usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Hingga Bulan Mei 2023, capaian kinerja Bidang Bina Konstruksi telah mencapai 86,34%. Bidang Bina Konstruksi sampai dengan Bulan Mei 2023 telah melaksanakan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang terdiri dari Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Lingkup Dinas.

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi sasaran utamanya untuk Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang, sedangkan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Lingkup Dinas sasaran utamanya adalah Pelaksana Teknis di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

Peserta Pelatihan yang diundang seluruhnya sebanyak 65 Orang peserta terdiri dari:

1. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi sebanyak 20 Orang Peserta.
2. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung sebanyak 20 Orang Peserta.
3. Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung diikuti oleh 10 Orang Peserta.
4. Teknisi Laboratorium Beton Aspal diikuti oleh 5 Orang Peserta.
5. Operator Tandem Roller diikuti oleh 10 Orang Peserta.

Dari keseluruhan peserta tersebut di atas yang kompeten dan tersertifikasi sebanyak 63 Orang Peserta, karena 2 orang peserta tidak hadir pada waktu pelaksanaan Assesment.

Peserta yang Kompeten dan berhasil memperoleh Sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi sebanyak 18 Orang Peserta
2. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung sebanyak 20 Orang Peserta
3. Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung diikuti oleh 10 Orang Peserta
4. Teknisi Laboratorium Beton Aspal diikuti oleh 5 Orang Peserta.
5. Operator Tandem Roller diikuti oleh 10 Orang Peserta.

Sedangkan Peraturan Bupati yang telah selesai disusun dan diterbitkan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang adalah sebanyak 1 (satu) Peraturan Bupati, yaitu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Diharapkan dengan terbitnya Peraturan Bupati tersebut, dapat memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan Jasa Konstruksi (Masyarakat Jasa Konstruksi) di Kabupaten Sumedang.

E. KINERJA BIDANG CIPTA KARYA

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban membangun fasilitas publik yang di antaranya adalah pembangunan SPAM, bangunan gedung kantor, masjid, alun-alun, dan yang lainnya. Fasilitas tersebut dibangun secara terencana, sistematis, dan berlangsung terus menerus menuju keadaan yang lebih baik.

Proyek-proyek fasilitas yang sudah selesai dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya di antaranya adalah pembangunan SPAM jaringan perpipaan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede, pembangunan SPAM jaringan perpipaan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Renovasi GOR Polres Sumedang dan Rehabilitasi Gedung Eks DPPKB serta Penataan Alun-alun Kecamatan Tanjungmedar, Pembangunan Gedung Inspektorat, Pembangunan Gedung GOW, Pembangunan Gedung Creative Centre (lanjutan), Pembangunan Rumah Dinas Wabup (lanjutan), pemeliharaan gedung Negara dan Pembangunan Jogging Track Empang. Sedangkan proyek faslitas yang sedang dalam proses pelaksanaan diantaranya yaitu; Penataan Halaman Kodim (Pemagaran), penataan Sport center, Penataan Halaman IPP, Penataan Alun-alun Wado, Rehabilitasi Alun-alun Kecamatan Surian, Pembangunan Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede (Lanjutan), Pembangunan Jembatan Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede (lanjutan), Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede, Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cimungkal Kecamatan Wado, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Licin Kecamatan Cimalaka, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas. Kemudian untuk rencana pembangunan Tahun 2024 yang akan datang Dinas PUTR Kabupaten Sumedang merencanakan seperti tahun sebelumnya yaitu membangun SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang untuk mendukung program SPM sebagai pengentasan kemiskinan dan selain itu juga akan membangun sistem pengolahan setempat seperti pembangunan tangki septik individu di wilayah Kabupaten Sumedang. Sementara itu untuk pembangunan faslitas lainnya direncanakan pada tahun 2024 Dinas PUTR Kabupaten Sumedang khususnya Bidang Cipta Karya akan melaksanakan penataan Sport Centre Sumedang, Pembangunan Gedung DPRD Sumedang, Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUTR, Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan, Pembangunan Gapura Tapal Batas Kewilayahan Kabupaten serta penataan area relokasi bencana Kecamatan Cimanggung lanjutan dan lain sebagainya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.2.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

2.2.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas PUTR memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

2.2.3. Struktur Organisasi Dinas PUTR

Struktur Organisasi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub bagian Umum;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Jabatan Fungsional Perencana.
3. Bidang Bina Marga, membawahkan;
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.
4. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan;
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan
5. Bidang Tata Ruang, membawahkan;
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Penata Ruang
6. Bidang Cipta Karya
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Bangunan dan Perumahan.
7. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan;
 - a. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

8. UPTD Peralatan & Perbengkelan;
9. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
10. UPTD DPUTR Wilayah;

2.2.4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

Berdasarkan pembahasan mengenai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum yang telah diberikan oleh aparatur Pemerintah sudah berjalan dengan baik, dimana diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan 9 indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nilai Kumulatif Survei Kepuasan Masyarakat pada periode Januari-Desember 2022 sebesar 86,90 oleh karena itu kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tersebut dapat dikategorikan Baik sampai dengan Triwulan 3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yaitu unsur yang perlu dipertahankan dan unsur yang perlu diperbaiki. Unsur yang perlu dipertahankan dalam tingkat kepuasan masyarakat diantaranya adalah : Penanganan pengaduan, Tingkah laku petugas layanan, Keterampilan petugas, dan prosedur pelayanan yang jelas,. Unsur tersebut merupakan aspek penting di dalam pencapaian tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Unsur-unsur tersebut harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kembali untuk mencapai tujuan dari diselenggarakannya pelayanan publik.

Adapun unsur yang perlu diperbaiki Unsur sarana dan prasarana pelayanan yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan sarana pelayanan merupakan hal penting disamping peran unsur sumber daya manusianya sendiri. Masih ditemukannya beberapa fasilitas yang masih tergolong terbatas dan belum memadai seperti ruangan 15 pelayanan yang masih terasa sempit untuk menampung pengguna layanan atau masyarakat. Namun demikian Dinas PUPR terus memperbaiki sarana-dan prasarana yang dimulai dengan pembangunan ruang pelayanan terpadu di Dinas PUPR, Pembangunan ruang menyusui, perpustakaan, ruang pengaman, dan kantin. Kemudian unsur lain yang perlu diperbaiki adalah penyerapan retribusi pendapatan asal daerah dari segi pelayanan. Unsur di atas dapat menghambat terlaksananya pelayanan publik dan dapat menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan pelayanan publik. Instansi terkait akan terus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga dapat tercapainya pelayanan publik yang berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pembahasan mengenai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum yang telah diberikan oleh aparatur Pemerintah sudah berjalan dengan baik, dimana diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan 9 indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nilai Kumulatif Survei Kepuasan Masyarakat pada periode Januari-Desember 2022 sebesar 86,90 oleh karena itu kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tersebut dapat dikategorikan Baik sampai dengan Triwulan 3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yaitu unsur yang perlu dipertahankan dan unsur yang perlu diperbaiki. Unsur yang perlu dipertahankan dalam tingkat kepuasan masyarakat diantaranya adalah : Penanganan pengaduan, Tingkah laku petugas layanan, Keterampilan petugas, dan prosedur pelayanan yang jelas,. Unsur tersebut merupakan aspek penting di dalam pencapaian tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Unsur-unsur tersebut harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kembali untuk mencapai tujuan dari diselenggarakannya pelayanan publik.

Adapun unsur yang perlu diperbaiki Unsur sarana dan prasarana pelayanan yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan sarana pelayanan merupakan hal penting disamping peran unsur sumber daya manusianya sendiri. Masih ditemukannya beberapa fasilitas yang masih tergolong terbatas dan belum memadai seperti ruangan 15 pelayanan yang masih terasa sempit untuk menampung pengguna layanan atau masyarakat. Namun demikian Dinas PUPR terus memperbaiki sarana-dan prasarana yang dimulai dengan pembangunan ruang pelayanan terpadu di Dinas PUPR, Pembangunan ruang menyusui, perpustakaan, ruang pengamanan, dan kantin. Kemudian unsur lain yang perlu diperbaiki adalah penyerapan retribusi pendapatan asal daerah dari segi pelayanan. Unsur di atas dapat menghambat terlaksananya pelayanan publik dan dapat menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan pelayanan publik. Instansi terkait akan terus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga dapat tercapainya pelayanan publik yang berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil angket kuisioner yang telah disebarakan kepada pihak masyarakat/penyedia jasa sebanyak 19 Responden. Maka nilai rata-rata dan konversi SKM sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.4.1
Hasil Pencapaian IKM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

No.	Unsur Pelayanan	Tahun 2021	
		Nilai rata-rata	Konversi IKM
1	Persyaratan	3,42	85,53
2	Prosedur	3,42	85,53
3	Waktu Pelayanan	3,58	89,47
4	Biaya/tarif	3,58	89,47
5	Produk layanan	3,53	88,16
6	Kompetensi Pelaksana	3,47	86,84
7	Perilaku Pelaksana	3,42	86,84
8	Sarana dan Prasarana	3,21	80,26
9	Penanganan Pengaduan	3,68	92,11
	Rata - Rata	3,42	85,53

Berdasarkan hasil data tersebut, informasi penting yang dapat disampaikan antara lain :

1. Dapat diketahui bahwa unsur pelayanan Waktu Pelayanan dan unsur pelayanan Sarana dan Prasarana mendapat nilai terendah (80,26), sedangkan Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi (92,11).
2. Dapat diketahui bahwa waktu pelayanan mendapatkan nilai terendah disebabkan Sarana dan Prasarana akan menjadi masukan yang sangat berharga untuk diperbaiki dan ditingkatkan.

2.3 PENENTUAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI SKPD DAN PERANGKAT DAERAH

a. Gambaran Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun lalu sampai dengan capaian semester II tahun berjalan terhadap target IKU yang telah ditentukan tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengalami peningkatan dan cenderung tercapai untuk beberapa indikator. Sehingga perlu diambil kebijakan dalam perencanaan untuk tahun depan dalam penanganan infrastuktur baik jalan maupun irigasi agar lebih efektif dan bermanfaat dengan kata lain kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala harus lebih diprioritaskan anggarannya untuk mempertahankan kondisi tetap mantap untuk infrastruktur jalan.

Sementara itu ada beberapa hal yang dianggap kritis yaitu penanganan banjir masih dianggap belum optimal dan konektifitas infrastruktur wilayah yang belum terealisasi di daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi. Beberapa contoh rencana pembangunan yang belum terealisasi yaitu Pembangunan Jembatan Cilutung berada di Kecamatan Jatigede, Pembangunan Jembatan Cianda dan beberapa jembatan gantung yang dibutuhkan oleh daerah. Selain hal tersebut di atas Dinas PUPR memiliki target pembangunan jalan yang belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu; 1). Ketersediaan anggaran dari APBD Kabupaten Sumedang tidak memadai; 2). Kurangnya koordinasi antar dinas terkait dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan;

b. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

- Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagian besar masih bertumpu pada retribusi jasa usaha, terutama yang bersumber dari sewa alat berat dan sewa pakai alat laboratorium.
- Kurang disiplinnya masyarakat pengguna jalan terhadap batasan muatan kendaraan dan musim penghujan merupakan faktor yang dominan penyebab kerusakan jalan.
- Terus bertambahnya aparatur melalui **UPT PUPR** tanpa adanya seleksi kemampuan yang kompeten dalam kinerja, hal ini dikarenakan kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian, sehingga pelayanan kinerja kurang efektif.

- Rasionalisasi anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah daerah yang sering kali dilakukan sehingga perencanaan kurang optimal yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sering terlambat.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Kebijakan pemerintah daerah harus sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional oleh karena itu rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2024 harus berlandaskan pada rancangan kerja pemerintah pusat. Rencana kerja pemerintah daerah dapat disusun hubungan kebijakan yang bersinergi dengan pembangunan nasional diantaranya sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap urusan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Bidang Ekonomi memiliki tujuan dan sasaran untuk meningkatkan infrastruktur pendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat serta dalam rangka untuk upaya mensejahterakan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan sarana prasarana dan aksesibilitas layanan dasar melalui beberapa program diantaranya : 1). Terbentuknya rumah besar penanganan fakir miskin/lansia serta peningkatan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan optimalisasi peran Pemerintahan Desa, RT/RW, DKM dan Potren; 2). Peningkatan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan melengkapi sarana dan prasarana; 3). Terselenggaranya pendidikan gratis berbasis pengembangan pendidikan kreatif mencerdaskan dan optimalisasi kawasan pendidikan Jatiningor untuk mewujudkan Sumedang terdepan dalam IPTEK.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap urusan lingkungan

Kaitannya dengan permasalahan lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki target tujuan dan sasaran peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan insentif dan disentif dalam pengembangan wilayah ekonomi baru melalui program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan ruang aktifitas publik berbasis budaya dan kearifan lokal antara lain:alun-alun, taman kota dan pacuan kuda menuju Sumedang kota Buludru. Peningkatan Kualitas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang melalui hotmix dan beton, memperbaiki irigasi yang rusak dalam meningkatkan indeks penanaman.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap urusan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Penerapan informasi dan teknologi komunikasi dalam berbagai layanan data dan informasi merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan pada saat ini dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap publik.

Beberapa kebijakan tersebut di atas merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam beberapa program unggulan. Kebijakan pemerintah daerah yang telah diuraikan diatas akan memiliki dampak

terhadap capaian program nasional jika dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan seirama sesuai dengan rumusan-rumusan program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD maupun Renja perangkat daerah setiap tahunnya. Namun apabila kebijakan tersebut tidak berjalan lurus dengan apa yang telah dirumuskan dalam program dan kegiatan RKPD maupun renja perangkat daerah, baik visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun yang menjadi Visi Indonesia Tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR tidak akan tercapai.

d. Tantangan dan Peluang Dinas PUPR

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PUTR menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas PUTR dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang antara lain adalah :

a). Tantangan

1. *Masih kurangnya kualitas pembangunan dari penyedia jasa lokal.*

Kemampuan penyedia jasa konstruksi lokal yang masih kurang dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap peraturan jasa konstruksi sehingga kualitas pelaksanaannya pun masih kurang. Hal ini menjadi tantangan yang harus diminimalkan karena sangat berdampak signifikan terhadap kualitas infrastruktur yang dibangun.

2. *Kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur.*

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang kondisi alamnya antara lain berupa dataran rendah hingga dataran tinggi dengan banyak sungai, gunung, dan pengaruh curah hujan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan pelayanan ke-Puan. Lebih lanjut kondisi geografis tersebut juga berdampak pada kerentanan wilayah terhadap bencana, yang perlu diantisipasi dengan upaya pengurangan resiko bencana.

3. *Dicabutnya dekonsentrasi persetujuan substansi dari gubernur Jawa Barat oleh menteri ATR mengakibatkan proses koordinasi tidak efektif.*

Adanya pencabutan dekonsentrasi persetujuan substansi dirasakan berpotensi menjadi tantangan karena akan berdampak pada terhambatnya proses koordinasi.

4. *PP 46 2016 tahapan validasi KLHS menjadi lebih rumit.*

Peraturan Pemerintah No 46/2016 berlandaskan paradigma/*mainstreaming ecocentris* yang benar-benar secara rigid mengatur apakah tahapan-tahapan penyusunan KLHS telah dilaksanakan atau tidak. Asumsinya jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka KLHS tersebut dianggap tidak bisa dioperasionalkan. Hal ini menjadi tantangan karena belum semua daerah siap dengan tahapan-tahapan KLHS tersebut, sementara itu pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan penyusunan KLHS.

5. Adanya SOTK baru.

Karena ada peraturan perundang-undangan yang baru Permendagri 90 tahun 2019 dipandang perlu adanya penyesuaian dalam pemerintahan sehingga diperlukan adanya perubahan SOTK baru. Dengan adanya perubahan SOTK menyebabkan dokumen perencanaan yang telah ada harus diubah kembali karena adanya perubahan nomenklatur serta adanya penambahan program dan kegiatan serta target-target yang akan dilaksanakan. Pembuatan atau penyusunan dokumen perencanaan yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan data yang matang/valid agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

b). Peluang

1. Adanya peraturan perundangan (UU-PP-Perpres-Permen-Perda-Perbup) yang mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR tidak terlepas dari dukungan peraturan perundangan yang ada, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan teknis yang dikeluarkan Kementerian baik secara vertical maupun horizontal. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut sangat membantu dalam merumuskan kebijakan maupun penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas Dinas PUPR terlebih berkaitan dengan penentuan kebijakan satuan harga yang sangat dinamis dalam perubahan setiap tahunnya termasuk juga perhitungan teknis bangunan yang memerlukan keahlian khusus dalam perumusannya maka dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi lebih aman dan tepat serta kehati-hatian dalam merancang kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini menjadi faktor yang mendukung pencapaian tujuan organisasi Dinas PUTR.

4. Adanya koordinasi yang baik antar instansi vertikal.

Terbukanya akses koordinasi secara vertical dan horizontal baik antar pusat dan daerah maupun antar pemda dan perangkat daerah menjadikan peluang bagi peran Dinas PUTR dalam meningkatkan kualitas perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Koordinasi tersebut dapat meningkatkan sinerginitas maupun integrasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antara perencanaan daerah dengan perangkat daerahnya sehingga dalam pembagian kewenangan dibidang pekerjaan umum khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan maupun irigasi akan lebih sinkron dan terintegrasi disetiap pembangian kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu diharapkan koordinasi vertical dan horizontal dapat mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. Adanya potensi pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektifitas kinerja urusan PUTR.

Peran teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan PUTR sudah menjadi hal yang mutlak. Adanya kebutuhan alat alat penunjang dengan teknologi tinggi terutama pada pelayanan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan perekayasa perlu secara gradual dipenuhi dalam mewujudkan pelayanan PUTR yang paripurna.

4. Adanya proyek strategis nasional yang berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan menstimulus peningkatan infrastruktur daerah.

Adanya pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan akan berpotensi menghadirkan dampak yang signifikan bagi pembangunan di Sumedang. Selain itu reaktivasi kereta api jurusan Bandung Sumedang pun memiliki potensi yang sama. Pada hakikatnya aksesibilitas dan konektivitas dari proyek-proyek tersebut akan memicu peningkatan kegiatan perekonomian (*economic complexity*) sehingga kesiapan terhadap penyediaan infrastruktur penunjang perlu ditingkatkan oleh Dinas PUTR.

e. Formulasi Isu-isu Penting, Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan

1. Koordinasi dan Sinergi Program kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi melalui kegiatan Musrenbang Provinsi serta dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Konferensi Regional dalam rangka target pelaksanaan pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas PUTR berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Renstra Transisi 2024-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Dinas PUTR Kabupaten Sumedang tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas PUTR Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Sumedang yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kabupaten Sumedang.

Rancangan awal RKPD dapat berubah setelah dilakukan kembali analisa kebutuhan. Setelah melalui proses verifikasi, adanya kegiatan Musrenbang meliputi usulan PIK, PI SKPD, Pokir dan sebagainya terdapat banyak perbedaan antara rumusan program, kegiatan dan rincian sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD termasuk perubahan besaran pagu dan volume pada program, kegiatan dan sub kegiatan dikarenakan usulan dari beberapa para pemangku kepentingan belum terakomodir di rancangan awal RKPD.

2.5 Telaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat (Usulan PIK, PI PD, Hibah dan Bansos)

Rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat dan rumusan program kegiatan yang berasal dari PI PD itu sendiri. Ada pun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan itu diperoleh berasal dari usulan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan, forum PD dan musrenbang tingkat kabupaten.

Kegiatan Musrenbang tersebut dilaksanakan melalui forum perangkat daerah dan dihadiri dari bebrapa stakeholder yang berkepentingan yang memiliki kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Setelah melalui tahapan proses musyawarah rencana pembangunan daerah tersebut kemudian rumusan program dan kegiatan di entry ke dalam sistem informasi perangkat daerah atau lebih dikenal dengan **SIPD**.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan negara dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dengan memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan di laksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan:

PN_1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

PN_2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

PN_3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

PN_4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang,sikap,perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

PN_5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

PN_6. Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.

PN_7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan Negara.

Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024

RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat.

- 1. Tingkat inflasi 2,7%;
- 2. Pertumbuhan investasi 6,6 – 7,0%;
- 3. Pertumbuhan ekspor non migas 7,4%;
- 4. Share industry pengolahan 21,0%;
- 5. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas6,6 – 7,0%;
- 6. Defisit Transaksi Berjalan (persen PDB) 1,7%;
- 7. Rasio Pajak (persen PDB)10,7 – 12,3%;

8. Tingkat Kemiskinan 6,0 – 7,0%;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6 – 4,3%;
10. Rasio Gini 0,360 – 0,374;
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;
12. Penurunan Emisi GRK 27,3%.

Prinsip Dasar Pembangunan Nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 – 2024 terdapat beberapa prinsip dasar yaitu :

1. Membangun Kemandirian, yaitu dengan melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
2. Menjamin Keadilan, dimana pembangunan di laksanakan memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Menjaga Keberlanjutan, yaitu dengan memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Berikut daftar Major Project yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel. 3.1 Kontribusi Kementerian PUPR dalam Major Project RPJMN 2020-2024

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
Mendorong Pertumbuhan				
1	10 Destinasi pariwisata prioritas Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok - Mandalika, Labuan Bajo, Manado - Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo - Tengger - Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	. Meningkatkan devisa sector pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) . Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara 350 - 400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024)	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.I Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
2	Revitalisasi Tambak di kawasan sentra produksi Udang dan Bandeng	. Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 juta ton) .Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	25 . APBN: 3,3 . Swasta:21,7	a.I kemenparekraf, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda,Badan Usaha (BUMN/Swasta)
3	Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional	.Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 juta ton pada tahun 2024 .Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024	30 . APBN: 7,2 . KPBU: 9,5 . Badan Usaha 54,0	a.I Kemen KP, KemenPUPR, Kemenperin, pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
4	Pembangunan wilayah Batam - Bintan	. Mendorong pertumbuhan industry dan pariwisata Batam - Bintan	69,9 . APBN: 6,4 . KPBU: 9,5 . Badan Usaha 54,0	a.I Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
5	Pengembangan wilayah metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makaassar, Denpasar	. Meningkatnya share PDRB wilayah metropolitan luar jawa terhadap nasional . Meningkatkan Indeks kota berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan	229,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.I KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
6	Ibu Kota Negara (IKN)	. Meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan	466,04 . APBN: 90,35 . KPBU: 252,46	a.I KemenPPN/Bappenas, KemenATR/BPN,KemenPUPR, Badan

		wilayah	. Badan Usaha: 123,33	Usaha (BUMN/Swasta)
7	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	. Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor, Kota Tidore kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong)	134,6 (APBN,Badan Usaha & Swasta)	a.I KemenPupr, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
8	Wilayah adat papua: Wilayah Adat Laa Pago dan wilayah Adat Domberay	. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 kabupaten di wilayah Adat Laa Pago dan 11 kabupaten di wilayah Adat Domberay . Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan	27,5 (APBN)	a.I KemenPUPR, KemenESDM, Kemendes, Kementan, Kementerian Desa PDTT,Kemenhub, Pemda
9	Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya,Pulau Lombok dan Sekitarnya,serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	.Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana .Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi,peningkatan kondisi ekonomi,serta mendorong peningkatan ekonomi local masyarakat pada daerah terdampak bencana	15,2 . APBN:14,8 . APBD:0,4	a.I BNPB,Kemensos,kemenPUPR,Masyarakat Badan Usaha(BUMN/Swasta)
10	Pusat kegiatan strategis Nasional:PKSN Paloh-Aruk,PKSN Nunukan,PKSN Atambua,PKSN Kefamenanu,PKSN Jayapura,& PKSN Merauke	▪ Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga ▪ Sebagai Pusat	APBN 3,0 KPBU 0,4	a.I KemenPUPR, Kemenhub, Kemen KP

		perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga ▪ Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya ▪ Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya		
11	Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting	▪ Menurunkan angka kematianIbu hingga 183 per 100.000kelahiran hidup ▪ Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> hingga 14%	87,1 (APBN)	a.l kemenses,BKKBN, KemenPUPR,Kemendagri,Kemendikbud,Pemda
12	Jalan tol trans sumatera aceh-lampung	▪Berkurangnya waktu tempuhLampung – Aceh dari 48 jammenjadi 30 jam	308,5 .APBN:105,5 . KPBU:203,0	a.l kemenPUPR,Badan usaha(BUMN/Swasta)
13	KA Kecepatan tinggi pulau jawa (Jakarta-semarang dan Jakarta bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: • Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam. ▪ Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit	63,6 . APBN:Rp5 . Badan usaha:Rp42	a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT,Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan	▪ Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan	118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha).	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

	Makassar			
15	Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	- Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW - Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% - Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 - Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024 - Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 • Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional	1.121,0 (Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
16	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	- Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon • Menurunkan waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit)	54,9 - APBN: 31,4 - KPBU: 18,7 - APBD: 4,8	a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
17	18 Waduk Multiguna	- Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW - Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan - Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI	92,9 - APBN: 12,9 - KPBU: 24,0 - Swasta: 60,0	a.l KemenPUPR, Swasta
18	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas	12,4 (APBN)	a.l KemenPUPR, Pemda
19	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalam, terutama	15,4 (APBN)	a.l KemenPUPR

		wilayah Pegunungan Tengah Papua Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%.		
20	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	140 - APBN: 73,5 - APBD: 1,7 - Masyarakat/Swasta a 65,7	a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), dan Masyarakat
21	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	123,5 - APBN: 77,9 - APBD: 15,6 - KPBU: 29,9	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
22	Rumah Perkotaan (1 Juta) Susun	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh	397,9 - APBN: 18,0 - APBD: 109,2 - BUMN: 28,0 - Swasta: 237,5 - Masyarakat: 5,0	a.l Kemen PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat
23	Pemulihan Daerah Aliran Sungai Kritis Empat	- Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha - Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara	30,9 (APBN)	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,

Sasaran Pembangunan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Pada Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan RPJMN 2020 – 2024 diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Ada pun sasaran yang akan dicapai dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur nasional adalah :

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024

PN	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		
	1. Peningkatan Jaringan irigasi Baru (Ha)	12,3	16,4
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (Ha)	1.000.000	500.000
	3. Peningkatan Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (m ³ /detik)	81,4	131,4
	4. Pembangunan Bendungan Multiguna (Kumulatif) (unit)	45	61

5	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	1. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54,1 (2018)	70
	2. Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,9 (2017)	4%
	3. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
	4. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
	5. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
	1. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)	1,3 juta (2015-2019)	3 juta
	2. Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)	N/A	6,5 juta
	3. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9,36 (2018)	0
	4. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,45 penanganan dan 1,19 pengurangan (2016)	80 penanganan dan 20 pengurangan
	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)	N/A	19 juta
	2. Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) (Ha)	1 juta	500 ribu
	3. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65
	4. Peningkatan ketersediaan air baku domestic dan industri (m3/detik)	81,36	131,36
	5. Pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	63
	6. Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (m3/kg)	N/A	3
	7. Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20
	Meningkatnya konektifitas wilayah		
	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km)	2,3	1,9
	2. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (km)	1.461	2.500
	3. Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	3.000
	4. Persentase kondisi jalan mantap nasional/provinsi/kabupaten – kota (%)	92/68/57	97/75/65

Gambar 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Arahkan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan

MISI PRESIDEN		ARAHAN PRESIDEN		7 AGENDA PEMBANGUNAN	
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia			1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

		1.	Pembangunan SDM		
2	Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing			2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
		2	Pembangunan Infrastruktur		
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan			3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		3	Penyederhaan Regulasi		
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkualitas			4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
		4	Penyederhanan Birokrasi		
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa			5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		5	Transfromasi Ekonomi		
6	Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya			6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga			7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya				
9	Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan				

Dalam rangka mensinergikan pembangunan Nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang, maka berdasarkan RKP tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2024 dapat disusun hubungan kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan pemerintah kabupaten Sumedang tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan
Pemerintah Daerah.

No	Kebijakan Nasional	Kebijakan Daerah
1.	Ekonomi	Meningkatkan infrastruktur pendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat
2.	Lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan insentif dan disentif dalam pengembangan wilayah ekonomi baru melalui program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan ruang aktifitas public berbasis budaya dan kearifan lokal antara lain:alun-alun, taman kota dan pacuan kuda menuju Sumedang kota Buludru. Peningkatan Kualitas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang melalui hotmix dan beton, memperbaiki irigasi yang rusak dalam meningkatkan indeks penanaman.
3.	Politik	-
4.	Hukum	-
5.	Pertanahan	-
6.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Penerapan Information and Communication Technology (ICT) dalam berbagai layanan data dan informasi
7.	Kesejahteraan Rakyat	Pemerataan Sarana Prasarana dan Aksesibilitas Layanan Dasar melalui beberapa program diantaranya : 1). Terbentuknya rumah besar penanganan fakir miskin/lansia serta peningkatan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan optimalisasi peran Pemerintahan Desa, RT/RW, DKM dan Potren; 2). Peningkatan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan melengkapi sarana dan prasarana; 3). Terselenggaranya pendidikan gratis berbasis pengembangan pendidikan kreatif mencerdaskan dan optimalisasi kawasan pendidikan Jatinangor untuk mewujudkan Sumedang terdepan dalam IPTEK.
8.	Kewilayahan	-
9.	Kelautan	-

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang diantara kebijakan di atas adalah kebijakan lingkungan yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan insentif dan disentif dalam pengembangan wilayah ekonomi baru melalui program peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan ruang aktifitas publik berbasis budaya dan kearifan lokal antara lain: Alun-alun, taman kota dan pacuan kuda menuju Sumedang kota Buludru. Peningkatan Kualitas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumedang melalui hotmix dan beton, memperbaiki irigasi yang rusak dalam meningkatkan indeks penanaman.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PUTR KABUPATEN SUMEDANG

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Dinas PUTR Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dari Dinas PUTR adalah ***“Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah”***.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas PUTR dengan tujuan dan sasaran RPD dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

RPD TAHUN 2024-2026							
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur	77,64	80,43	81,40	83,17	84,62
Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan Tangguh	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah			0,53	0,54	0,55
RENSTRA PD TAHUN 2024-2026 (INDIKATOR KINERJA UTAMA)							
TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN (IKU)	Kondisi Awal		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	68,62	70,02	71,35	72,55	73,68
	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	81,56	81,95	82,1	82,63	83,16
	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	95,84	95,91	96,12	96,36	96,61
	Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	66,25	68,75	73,75	78,75	83,75
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,54	90,85	91,50	93,43	94,72
	Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan	n/a	n/a	33,34	66,68	100
	Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	69,64	70	72,25	73,31	75,38
Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29	29,5	31	31,5	32
			Kondisi Awal				
	Nama Program	Uraian Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Lahan yang terairi (Ha)	20633,4	21054,31	21454,31Ha	21814,31 Ha	22154,31Ha
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	244.688	245.847	246.288	247.888	249.488
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	95,84	95,91	96,12	96,36	96,61
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	15,45	36,52	57,58	78,65	99,72
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	53	55	59,00	63,00	67,00
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	60,04	61,49	62,13	64,07	65,36
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga Operator/Teknis/Analis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	71,76	64,21	72,77	81,34	89,90
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan RTR	38	42,31	50,00	57,69	61,54
		Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	24,61	49,22	64,36	77,18	90,00

Tabel 3.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUTR

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian nomenklatur Program dan kegiatan telah mengalami perubahan yang diatur dalam *Permendagri Nomor 90 tahun 2019* yang mana selain mengalami perubahan juga terdapat penambahan sub kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

Program :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 5. Program Penataan Bangunan Gedung;
- 6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- 7. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;
- 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 9. Program Penyelenggaraan Tata Ruang;

Kegiatan :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota;
12. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
13. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/kota;
14. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
16. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/kota;
17. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
18. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/kota;
19. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
20. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota;

Faktor – Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum*

- (SPAM) Jaringan Perpipaan* dimasukan ke dalam rumusan program memiliki tujuan untuk berkontribusi upaya penurunan stunting dan penurunan angka kemiskinan.
2. *Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan* dimasukan ke dalam rumusan program kegiatan memiliki tujuan untuk melaksanakan program upaya meningkatkan produktifitas pertanian atau ketahanan pangan.
 3. *Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penggantian Jembatan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jalan, Rehabilitasi Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jalan* memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi kepala daerah dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan yang tersebar di beberapa wilayah serta meningkatkan konektifitas wilayah yang masih terisolir.
 4. *Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan beberapa kegiatan serta sub kegiatan di dalamnya* di rumuskan untuk pencapaian NSPK.
 5. *Program Penyelenggaraan Tata Ruang, dengan beberapa kegiatan serta sub kegiatan yang telah dirumuskan kedalam lampiran renja bermaksud untuk pencapaian ketahanan daerah yang membuat Rencana Detail Tata Ruang.*

Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 baik program unggulan yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari Bantuan Provinsi (Banprov) ataupun dari Kabupaten Sumedang yang bersumber dari

Dana Alokasi Umum (DAU) serta didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengambil kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur menuju kawasan objek pariwisata, perkebunan, pertanian serta industri.

Berdasarkan hasil perencanaan yang mengacu kepada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 serta adanya pengalihan program dan kegiatan baru ke Dinas PUTR dengan merencanakan 9 program, 20 kegiatan dan 79 sub kegiatan dengan jumlah anggaran belanja SKPD belum termasuk dari Bantuan Provinsi dan APBN adalah sebesar Rp. 208.285.070.799 diharapkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan dapat terealisasi sepenuhnya guna mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam lampiran tabel 3.3.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Rencana kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan renja berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dan mengacu pada Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang stimultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten sumedang merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR. Keduanya merupakan penjabaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peraturan menteri dalam negeri 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan di atur secara rinci dalam rencana kerja (renja).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2024 telah mengacu kepada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yaitu terdiri dari 9 program, 19 kegiatan dan 86 sub kegiatan yang di jabarkan terlampir pada lampiran tentang *Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sumedang*.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini harus melalui tahap evaluasi dan proses penyempurnaan sehingga dapat dijadikan bahan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2024.

Rencana kerja ini disusun bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi tugas - tugas umum, tugas pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tugas pokok dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar yang memiliki fungsi membangun infrastruktur wilayah agar dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan koordinasi secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas pembangunan daerah tersebut yang diuraikan ke dalam berbagai program dan kegiatan, serta untuk terwujudnya kinerja pembangunan daerah yang optimal, maka perlu diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024;
2. Dokumen Renja Tahun 2024 harus dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan DPRD Kabupaten Sumedang;

3. Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2023;
4. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 sebagai rencana kerja yang syah setelah melalui tahapan-tahapan verifikasi dan pelaksanaan forum serta tahapan penyempurnaan untuk Rancangan Akhir Renja Dinas PUTR Tahun 2024.

Demikian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang selanjutnya setelah melalui proses tahapan verifikasi serta penyempurnaan akan dijadikan sebagai Rencana Kerja Dinas PUTR Tahun 2024 sehingga kemudian nantinya dapat dijadikan acuan Kebijakan Umum APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG
KABUPATEN SUMEDANG

NASAM, S.E.,A.k
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196407071987031005